

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS BUKU

RISKY AMELIA¹, AHMADI², ENENG JUANDINI³

Universitas Pamulang

Email: dosen10037@unpam.ac.id¹, dosen10034@unpam.ac.id², dosen03008@unpam.ac.id³

Abstrack: *Books are a form of creative work that has value. As an object of Intellectual Property Rights, books can have legal protection so that they are not carelessly used, reproduced, and plagiarized by others. Protection of books as creations has been regulated in the provisions of copyright law in Indonesia, namely the Copyright Law, which grants exclusive rights to creators or copyright holders. These rights are inherent to the owner of the rights, so that any use of copyrighted works must be carried out with the permission or approval of the owner of the rights. If a copyright infringement is committed by someone by using, duplicating, publishing, distributing, and taking economic benefits from a book without the permission of the owner of the rights. This not only harms the creator and owner of the rights in terms of economic value but also ignores respect for the results of thought, creativity, and intellectual work. Legal protection for books is important to ensure legal certainty and provide a sense of security for creators and encourage the development of science, education, and culture. This study aims to provide an understanding of the position of books as objects of copyright protection, describe the forms of violations that may occur, and also emphasize the importance of permission in the use of other people's creative works. This research was conducted normatively by examining the provisions of relevant laws and regulations. Research into the legal protection of books as creative works is crucial to understanding the forms of protection provided by laws and regulations, the characteristics of actions that can be considered copyright infringement, and the legal remedies available to creators or copyright holders in the event of a violation. With clear and firm legal protection, it is hoped that books will be recognized as more than just physical objects, but also intellectual works that must be respected and protected from copyright infringement. This understanding can help to sustainably suppress the practice of book piracy in Indonesian society.*

Keyword : *Legal Protections, Copy Rights, Books.*

Abstrack: Buku adalah suatu bentuk karya cipta yang memiliki nilai. Sebagai objek Hak Kekayaan Intelektual, buku dapat memiliki perlindungan hukum agar tidak sembarangan dipergunakan diperbanyak dan diplagiat oleh orang lain. Perlindungan terhadap buku sebagai ciptaan telah diatur dalam ketentuan hukum hak cipta di Indonesia yaitu dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Hak tersebut melekat kepada pemilik Hak, sehingga setiap penggunaan karya cipta harus dilakukan berdasarkan izin atau persetujuan dari pemilik hak. Jika dilakukan Pelanggaran hak cipta oleh seseorang dengan cara menggunakan, menggandakan, menerbitkan, mendistribusikan, serta mengambil manfaat ekonomi dari suatu buku tanpa izin pemilik Hak. Hal tersebut tidak hanya merugikan pencipta dan pemilik Hak secara nilai ekonomis melainkan juga mengabaikan penghargaan terhadap hasil pemikiran, kreativitas serta kerja intelektual. Perlindungan hukum terhadap buku menjadi penting demi menjamin kepastian hukum dan memberikan rasa aman bagi pencipta serta mendorong perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan budaya. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman terhadap kedudukan buku sebagai objek perlindungan hak cipta, menguraikan bentuk-bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi, dan juga menegaskan pentingnya izin dalam pemanfaatan karya cipta orang lain. Penelitian ini dilakukan secara normatif dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian perlindungan hukum terhadap buku sebagai karya cipta penting dilakukan guna pemahaman bentuk perlindungan yang diberikan dari peraturan perundang-undangan, ciri ciri perbuatan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta jika terjadi pelanggaran. Dengan adanya perlindungan hukum yang jelas dan tegas, diharapkan bahwa kesadaran terhadap buku bukan sekadar benda fisik, juga karya intelektual yang wajib dihargai dan dilindungi dari tindakan pelanggaran hak cipta. Pemahaman ini mampu menekan praktik pembajakan buku dalam kehidupan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Buku

A. Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang bersifat khusus dan serta memiliki kedudukan yang berbeda. (Maulana et al. 2024) sehingga kitab isa ambil kesimpulan bahwa ada tempat tersendiri bagi HKI diranah perundang undangan. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, negara telah memberikan suatu hak tersebut kepada pihak yang memiliki suatu benda atau suatu karya, sepanjang telah memenuhi prosedur serta persyaratan yang telah ditetapkan. Didalam Hak Kekayaan Intelektual terdapat dua kata utama yaitu HKI dengan pengertian umum sehari-hari, ialah segala bentuk karya yang lahir dari kemampuan berpikir manusia, seperti suatu karya dalam bentuk gagasan, ide, lagu, puisi dan karya dalam bentuk lainnya.(Jannah 2018) Kemudian HKI dalam pengertian hukum, yaitu seperangkat aturan yang menjamin hak eksklusif kepada pemilikinya untuk memanfaatkan atau mengeksploitasi kekayaan intelektual tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jenis HKI yang dimiliki Terdapat kelompok besar dalam pembagian HKI, pertama yaitu Hak Kekayaan Industri (industrial property right) yang meliputi paten, merek, desain, desain tata letak sirkuit dan rahasia dagang, kedua adalah Hak Cipta yang memberikan perlindungan untuk karya tulis, karya sastra dan karya seni (literary and artistic work.)

HKI memiliki fungsi utama untuk mendorong lahirnya kreativitas dan inovasi yang memberi manfaat bagi masyarakat luas. (Japar et al. 2025) Secara lebih khusus, hak cipta juga berperan sebagai sarana untuk mengenalkan, memperkaya, serta menyebarkan kekayaan budaya bangsa. Kekayaan intelektual merupakan hasil kreativitas yang lahir dari kemampuan berpikir manusia untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Kreativitas tersebut menjadi aset intelektual yang sejak lama memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan peradaban manusia. Pengaruh ini tampak melalui berbagai penemuan, karya cipta, seni, sastra, serta bentuk karya intelektual lainnya.

Hasil kreativitas manusia, baik berupa penemuan maupun karya cipta dan seni, perlu memperoleh penghargaan, terutama apabila karya tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan komersial. Penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan atas kemampuan intelektual seseorang dalam menghasilkan karya yang bernilai. Pengakuan dan penghargaan terhadap hasil kreativitas manusia diatur dalam suatu sistem hukum yang dikenal sebagai rezim hukum Hak Kekayaan Intelektual. Rezim hukum ini memberikan perlindungan kepada penemu atau pencipta agar karya mereka tidak digunakan atau dimanfaatkan secara tidak sah oleh pihak lain.

Selain itu, hukum HKI juga melindungi kepentingan ekonomi penemu atau pencipta atas hasil temuan maupun karya cipta yang mereka hasilkan. Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan rangsangan untuk menghasilkan temuan atau karya cipta yang lebih inovatif. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan hak cipta.(Chosyali 2019) Dengan demikian bahwa pengertian hak cipta adalah hak yang dimiliki seorang pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak hasil ciptaannya.

Sifat dasar yang melekat pada hak cipta (the nature of copyright), yaitu:

1. Hak cipta merupakan hak kepemilikan atau *property right* atas suatu karya.(Haq 2025) Hak ini memiliki batas waktu perlindungan tertentu atau *limited duration*. Selain itu, hak cipta juga bersifat eksklusif karena hanya pencipta atau pemegang hak cipta yang berwenang menggunakan, mengelola, atau memberikan izin atas pemanfaatan karya tersebut. Hak cipta juga mencakup sekumpulan hak dalam satu karya, atau dikenal sebagai *a bundle of rights in one work*.
2. Objek yang dilindungi dalam hak cipta adalah gagasan yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata dan memiliki unsur keaslian. Salah satu contoh karya yang mendapat perlindungan hak cipta adalah buku pengetahuan. Dalam praktiknya, masih banyak buku pengetahuan yang diperbanyak secara massal oleh pihak tertentu, baik untuk kepentingan akademik maupun tujuan komersial. (Kusmawan 2014)Tindakan tersebut dilakukan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dan bertujuan memperoleh keuntungan.

Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan maupun produk hak terkait, baik seluruhnya maupun sebagian yang bersifat substansial, tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta selama sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap.

Ketentuan tersebut berlaku untuk beberapa kepentingan, yaitu pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau pembahasan suatu permasalahan, sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta. Selain itu, penggunaan ciptaan juga diperbolehkan untuk kepentingan keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan.

Penggunaan ciptaan juga tidak dianggap sebagai pelanggaran apabila dilakukan dalam ceramah yang bertujuan untuk pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal yang sama berlaku untuk pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut biaya, dengan syarat tetap tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Adapun dengan adanya Pasal 44 ayat (1) huruf a tersebut menimbulkan perbedaan perspektif sehingga banyak terjadi penyimpangan terhadap penggandaan buku pengetahuan dengan alasan pendidikan dan lain sebagainya yang sebenarnya penggandaan tersebut merugikan hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Penyimpangan terhadap penggunaan buku pengetahuan, khususnya melalui penggandaan tanpa izin, menimbulkan kerugian bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Tindakan tersebut menyebabkan pencipta tidak memperoleh hak eksklusif sebagaimana mestinya. Dalam hukum hak cipta, hak eksklusif merupakan hak khusus yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur pemanfaatan ciptaannya. Hak ini mencakup dua bentuk utama, yaitu hak ekonomi dan hak moral.

Hak ekonomi berkaitan dengan hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat finansial dari karya yang dihasilkan. Pada konteks buku pengetahuan, hak ekonomi dapat berupa hak untuk menerbitkan, memperbanyak, menjual, mendistribusikan, menerjemahkan, atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan buku tersebut. Apabila suatu buku digandakan tanpa izin, maka pencipta atau penerbit kehilangan potensi pendapatan yang seharusnya diperoleh dari penjualan atau peredaran buku secara sah. Kondisi ini tidak hanya merugikan pencipta, tetapi juga dapat mengganggu ekosistem penerbitan, distribusi, dan produksi karya ilmiah.

Selain hak ekonomi, pencipta juga memiliki hak moral. Hak moral melekat secara pribadi pada diri pencipta dan tidak dapat dihilangkan, meskipun hak ekonomi atas ciptaan tersebut telah dialihkan kepada pihak lain. Hak moral berkaitan dengan pengakuan atas nama pencipta, keutuhan karya, serta perlindungan terhadap perubahan ciptaan yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi pencipta. Dalam kasus penggandaan buku pengetahuan secara tidak sah, pelanggaran hak moral dapat terjadi apabila nama pencipta tidak dicantumkan dengan benar, isi buku diubah tanpa izin, atau karya disebarluaskan dalam bentuk yang menurunkan kualitas dan kredibilitas pencipta. Pelanggaran terhadap hak cipta buku masih sering terjadi di masyarakat.

Salah satu bentuk pelanggaran yang paling umum ialah penggandaan buku pengetahuan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Praktik ini dapat ditemukan dalam bentuk fotokopi buku secara massal, pencetakan ulang tanpa persetujuan, penjualan buku bajakan, hingga penyebaran salinan digital secara bebas. Sebagian masyarakat menganggap tindakan tersebut sebagai hal biasa, terutama apabila dilakukan untuk kepentingan pendidikan. Padahal, penggunaan buku untuk tujuan pendidikan tetap harus memperhatikan batasan hukum dan tidak boleh merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Maraknya pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap hak cipta masih belum optimal. Banyak pihak belum memahami bahwa buku pengetahuan merupakan karya intelektual yang dilindungi oleh hukum. Buku tidak hanya dilihat sebagai benda fisik, tetapi juga sebagai hasil olah pikir, penelitian, pengalaman, dan kreativitas pencipta. Oleh karena itu, memperbanyak atau menyebarkan buku tanpa izin sama dengan menggunakan hasil karya intelektual orang lain tanpa dasar hukum yang sah.

Rendahnya pemahaman ini menjadi salah satu faktor yang mendorong terus berlangsungnya praktik penggandaan buku secara ilegal. Selain faktor kesadaran masyarakat, persoalan penegakan hukum juga turut memengaruhi tingginya pelanggaran hak cipta atas buku pengetahuan. Penegakan hukum yang belum konsisten membuat pelaku pelanggaran merasa tidak memiliki risiko hukum yang serius. Di sisi lain, pencipta atau pemegang hak cipta sering kali menghadapi kendala dalam membuktikan pelanggaran, mengawasi peredaran buku bajakan, serta menempuh proses hukum yang membutuhkan waktu dan biaya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlindungan hak cipta

tidak cukup hanya diatur dalam norma hukum, tetapi juga perlu dilaksanakan secara nyata melalui pengawasan, penindakan, dan edukasi hukum kepada masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap buku pengetahuan seharusnya diberikan secara tegas tanpa mengabaikan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta. Perlindungan tersebut penting karena buku pengetahuan memiliki peran besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan. Apabila pencipta tidak memperoleh perlindungan yang layak, maka motivasi untuk menghasilkan karya baru dapat menurun. Hal ini dapat berdampak pada berkurangnya produksi buku bermutu, lemahnya budaya literasi, dan terganggunya perkembangan ilmu pengetahuan di masyarakat.

Pada dasarnya, perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual berintikan pengakuan terhadap hak seseorang atas kekayaan intelektual yang telah dihasilkannya. Pengakuan tersebut memberikan kesempatan kepada pencipta atau pemegang hak untuk menikmati manfaat dari ciptaannya dalam jangka waktu tertentu. Selama masa perlindungan tersebut, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki kewenangan untuk memberikan izin atau melarang pihak lain menggunakan karya intelektualnya. Dengan demikian, setiap pemanfaatan buku pengetahuan harus dilakukan berdasarkan izin yang sah, kecuali penggunaan tersebut termasuk dalam batas pengecualian yang diperbolehkan oleh undang-undang.

Perlindungan terhadap buku pengetahuan perlu dilakukan melalui dua pendekatan. Pertama, pendekatan hukum melalui penegakan aturan terhadap pihak yang menggandakan, menjual, atau menyebarkan buku tanpa izin. Kedua, pendekatan edukatif melalui peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak cipta. Dengan adanya perlindungan yang efektif, pencipta dapat memperoleh haknya secara adil, masyarakat tetap dapat mengakses ilmu pengetahuan secara bertanggung jawab, dan perkembangan karya intelektual dapat terus berjalan secara sehat.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Menurut Soetandyo Wignyosoebroto menjelaskan bahwa penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif suatu penelitian doktrinal yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah perundang-undangan menurut doktrin positivisme. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, penelitian ini dilakukan mengacu kepada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

C. Hasil dan Pembahasan

Siklus Tata Kelola Hak Cipta (Buku) dan Implikasinya

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta dan lahir secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak tersebut tetap tunduk pada pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta juga dapat dipahami sebagai hak kebendaan yang bersifat tidak berwujud atau *intangible assets*. Karena sifatnya sebagai aset tidak berwujud, hak cipta perlu dikelola secara tepat agar nilai ekonomi, hukum, dan moral dari suatu ciptaan dapat terlindungi. Tata kelola hak cipta menjadi penting karena hak cipta tidak hanya berkaitan dengan perlindungan hukum, tetapi juga berhubungan dengan pengembangan kreativitas dan pemberian manfaat ekonomi kepada pencipta. Secara umum, tata kelola hak cipta bertumpu pada tiga aspek utama, yaitu kreativitas, eksklusivitas, dan insentif atas karya. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu siklus. Siklus tersebut dimulai dari lahirnya kreativitas, kemudian diikuti dengan pemberian hak eksklusif, lalu menghasilkan insentif bagi pencipta atau pemegang hak cipta.

Kreativitas karya merupakan tahap awal dalam siklus tata kelola hak cipta. Kreativitas ini merujuk pada kemampuan pencipta dalam menghasilkan karya yang memiliki unsur orisinalitas tertentu. Orisinalitas menjadi unsur penting karena berkaitan dengan pembuktian bahwa suatu karya benar-benar dibuat oleh penciptanya. Dengan demikian, penilaian terhadap orisinalitas suatu karya sangat bergantung pada sejauh mana pencipta dapat menunjukkan bahwa karya tersebut lahir dari proses kreatifnya sendiri. Dalam menentukan apakah suatu karya dapat dinilai orisinal atau tidak, terdapat dua kemungkinan.

Apabila pencipta memiliki bukti yang kuat bahwa ia telah membuat karya tersebut, maka karya itu dapat dinyatakan sebagai karya yang orisinal.

Apabila terdapat beberapa pihak yang mengaku sebagai pencipta, tetapi hanya sebagian yang memiliki bukti kuat, maka pihak yang tidak mampu membuktikan proses penciptaannya dapat dianggap tidak memiliki dasar yang cukup untuk mengklaim orisinalitas karya tersebut.

Pada kondisi pertama, persoalan yang muncul lebih berkaitan dengan tingkat kreativitas karya. Apabila suatu ciptaan memiliki bentuk perwujudan yang berbeda secara jelas dari karya lain, maka karya tersebut dapat dinilai memiliki tingkat kreativitas yang tinggi. Sebaliknya, apabila perwujudannya sangat mirip atau hampir sama dengan karya yang sudah ada, maka tingkat kreativitasnya dapat dianggap rendah. Namun, apabila seseorang tidak memiliki bukti yang kuat atas proses penciptaan suatu karya, maka persoalan tersebut dapat berkembang menjadi dugaan pelanggaran hak cipta. Dengan demikian, kreativitas dan orisinalitas memiliki hubungan yang erat dalam perlindungan hak cipta. Suatu karya tidak cukup hanya diwujudkan dalam bentuk nyata, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai hasil ciptaan yang berasal dari pencipta yang sah. Oleh karena itu, pencipta perlu memiliki bukti penciptaan, seperti naskah awal, dokumentasi proses kerja, catatan produksi, tanggal publikasi, atau bentuk bukti lain yang dapat menunjukkan bahwa karya tersebut memang dibuat olehnya. Bukti ini penting untuk mencegah sengketa dan memperkuat perlindungan hukum atas karya cipta.

Ekklusivitas karya merupakan tahap lanjutan dalam siklus tata kelola hak cipta. Suatu karya yang telah memenuhi unsur fiksasi, orisinalitas, dan kreativitas, serta berada dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, secara otomatis memperoleh perlindungan hak cipta. Perlindungan ini lahir sejak karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa harus menunggu proses pendaftaran terlebih dahulu. Lahirnya hak cipta atas suatu karya menimbulkan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Hak eksklusif tersebut mencakup dua jenis hak, yaitu

Hak moral

Hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta. Hak ini berkaitan dengan pencantuman nama pencipta, pengakuan atas karya, serta perlindungan terhadap perubahan karya yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi pencipta.

Hak ekonomi merupakan hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya yang dilindungi oleh hak cipta.

Dalam penggunaan karya yang dilindungi hak cipta, pihak lain tidak dapat menggunakan, memperbanyak, mendistribusikan, menjual, mengubah, atau memanfaatkan karya tersebut tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Penggunaan tanpa izin dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila tidak termasuk dalam batas pengecualian yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan adanya batasan tersebut, nilai eksklusivitas suatu karya dapat terlindungi secara hukum.

Insentif karya merupakan akibat dari adanya kreativitas dan eksklusivitas dalam suatu ciptaan. Insentif ini dapat berbentuk nilai ekonomi yang diperoleh pencipta atau pemegang hak cipta dari pemanfaatan karya tersebut. Nilai ekonomi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk uang, royalti, imbalan lisensi, atau hasil penjualan karya.

Pada umumnya, karya yang dilindungi hak cipta dapat menghasilkan insentif apabila dikelola melalui mekanisme lisensi, penerbitan, distribusi, atau jual beli hak cipta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks buku, insentif ekonomi dapat diperoleh melalui penjualan buku, kerja sama penerbitan, pemberian lisensi cetak, distribusi digital, atau penggunaan karya dalam kegiatan akademik dan komersial. Melalui mekanisme tersebut, pencipta atau pemegang hak cipta memperoleh manfaat dari karya yang telah dihasilkan. Oleh karena itu, insentif atas karya tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penghargaan terhadap pencipta, tetapi juga menjadi dorongan agar pencipta terus menghasilkan karya baru yang bermutu.

Tata kelola hak cipta buku memiliki peran penting dalam menjamin keberlanjutan produksi karya tulis. Apabila hak cipta buku dikelola dengan baik, penulis akan memperoleh perlindungan atas hak moral dan hak ekonominya. Perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman bagi penulis dalam menghasilkan karya, karena hasil ciptaannya tidak dapat digunakan secara bebas oleh pihak lain tanpa izin.

Siklus tata kelola hak cipta buku memiliki beberapa implikasi penting, baik dari aspek moral, hukum, ekonomi, maupun sosial. Keempat aspek tersebut menunjukkan bahwa hak cipta tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum, tetapi juga sebagai dasar untuk membangun budaya menghargai karya intelektual.

Implikasi moral

Siklus tata kelola hak cipta buku berimplikasi pada aspek moral karena mendorong penulis untuk menghasilkan karya yang berlandaskan nilai orisinalitas. Orisinalitas menjadi unsur penting dalam sebuah karya tulis karena menunjukkan bahwa buku tersebut lahir dari proses berpikir, penelitian, pengalaman, dan kreativitas penulis sendiri. Dengan memperhatikan nilai orisinalitas, suatu karya buku dapat terhindar dari praktik plagiarisme.

Plagiarisme pada dasarnya merupakan tindakan yang bertentangan dengan etika akademik dan moral intelektual. Perbuatan tersebut tidak hanya merugikan pencipta asli, tetapi juga merusak integritas penulis yang melakukan penjiplakan. Oleh karena itu, tata kelola hak cipta buku memiliki peran penting dalam menanamkan kesadaran bahwa setiap karya harus dihargai sebagai hasil pemikiran yang memiliki nilai moral. Penulis perlu mencantumkan sumber secara benar, menghindari penyalinan tanpa izin, serta memastikan bahwa karya yang dibuat benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Implikasi hukum

Penerapan siklus tata kelola hak cipta buku juga menimbulkan implikasi hukum. Salah satu unsur penting dalam siklus ini adalah eksklusivitas karya. Eksklusivitas memberikan kedudukan hukum kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk menentukan siapa yang boleh menggunakan, memperbanyak, menyebarluaskan, mengadaptasi, atau mengomersialkan karya buku tersebut.

Dengan adanya hak eksklusif, pihak lain tidak dapat menggunakan buku secara bebas tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Penggunaan karya tanpa izin, seperti penggandaan buku, penjualan buku bajakan, atau penyebaran salinan digital secara tidak sah, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta apabila tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, tata kelola hak cipta buku berfungsi untuk memperjelas batas antara pemanfaatan karya yang sah dan tindakan yang melanggar hukum.

Implikasi hukum ini penting karena memberikan perlindungan yang lebih efektif kepada penulis. Penulis memiliki dasar hukum untuk menuntut perlindungan apabila karyanya digunakan secara tidak sah. Selain itu, adanya perlindungan hukum juga dapat memberikan kepastian bagi penerbit, distributor, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam menggunakan karya buku secara benar.

Implikasi ekonomi

Siklus tata kelola hak cipta buku juga memiliki implikasi ekonomi. Buku merupakan karya intelektual yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi penulis atau pemegang hak cipta. Manfaat tersebut dapat diperoleh melalui berbagai bentuk pemanfaatan, seperti penerbitan, penggandaan secara sah, penjualan, distribusi, pengumuman, penerjemahan, pengadaptasian, hingga pemberian lisensi kepada pihak lain.

Apabila karya buku dikelola dengan baik, penulis dapat memperoleh keuntungan ekonomi secara sah dari hasil ciptaannya. Keuntungan tersebut dapat berupa royalti, honorarium, pembayaran lisensi, atau pendapatan dari penjualan buku. Nilai ekonomi ini menjadi bentuk penghargaan atas waktu, tenaga, pengetahuan, dan kreativitas yang telah dikeluarkan oleh penulis dalam menghasilkan karya.

Implikasi ekonomi ini juga berpengaruh terhadap keberlanjutan kegiatan menulis. Ketika penulis memperoleh manfaat ekonomi yang layak, maka motivasi untuk menghasilkan karya baru akan semakin kuat. Sebaliknya, apabila buku sering digandakan atau disebarluaskan tanpa izin, penulis dapat kehilangan potensi pendapatan. Hal ini dapat melemahkan ekosistem penerbitan dan mengurangi dorongan bagi lahirnya karya-karya ilmiah maupun literasi yang berkualitas.

Implikasi sosial

Selain berdampak pada aspek moral, hukum, dan ekonomi, siklus tata kelola hak cipta buku juga memiliki implikasi sosial. Implikasi ini tampak dalam hubungan antara penulis dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pemanfaatan karya buku, seperti penerbit, pembaca, lembaga pendidikan, perpustakaan, toko buku, distributor, dan masyarakat umum.

Tata kelola hak cipta yang baik dapat membangun hubungan yang lebih tertib dan adil antara penulis dan para pemangku kepentingan. Penulis memperoleh pengakuan serta perlindungan atas karyanya, sedangkan masyarakat tetap dapat mengakses buku melalui mekanisme yang sah. Dengan demikian, hak cipta tidak hanya melindungi kepentingan individu pencipta, tetapi juga mendukung terciptanya budaya literasi yang bertanggung jawab.

Secara sosial, perlindungan hak cipta juga mendorong masyarakat untuk menghargai karya intelektual. Masyarakat dapat memahami bahwa buku bukan sekadar benda cetak atau dokumen digital, melainkan hasil pemikiran yang memiliki nilai keilmuan, moral, dan ekonomi. Kesadaran ini penting untuk mengurangi praktik pembajakan, penggandaan ilegal, dan penggunaan karya tanpa izin. Dengan demikian, siklus tata kelola hak cipta buku dapat menciptakan hubungan sosial yang lebih sehat antara pencipta, pengguna karya, dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyebaran ilmu pengetahuan.

Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Buku

Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual, khususnya hak cipta atas buku, merupakan bagian penting dalam menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi pencipta maupun pemegang hak cipta. Perlindungan ini bertujuan agar setiap karya intelektual yang lahir dari proses berpikir, penelitian, kreativitas, dan kemampuan seseorang tidak digunakan secara sewenang-wenang oleh pihak lain. Dalam konteks buku, perlindungan hukum menjadi penting karena buku bukan hanya benda fisik, tetapi juga memuat gagasan, ilmu pengetahuan, analisis, dan ekspresi intelektual yang memiliki nilai moral serta nilai ekonomi.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar setiap orang dapat menikmati hak-hak yang telah dijamin oleh hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap hak cipta buku tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pribadi pencipta, tetapi juga untuk menjaga tertib hukum dalam pemanfaatan karya intelektual di masyarakat.

Secara bahasa, istilah perlindungan berasal dari kata “lindung” yang berarti mengayomi, menjaga, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Dalam konteks hukum, perlindungan dapat dimaknai sebagai proses atau tindakan untuk menjaga suatu hak agar tidak dilanggar oleh pihak lain. Adapun pelindung merupakan pihak atau alat yang memberikan perlindungan, sedangkan melindungi berarti menjaga, merawat, memelihara, dan menyelamatkan sesuatu agar tidak mengalami kerugian atau gangguan. Berdasarkan pengertian tersebut, perlindungan hukum terhadap hak cipta buku berarti upaya hukum untuk menjaga hak pencipta agar tidak dirugikan melalui tindakan penggandaan, pembajakan, penyebaran, atau pemanfaatan buku tanpa izin.

Perlindungan hak cipta secara internasional mulai memperoleh pengaturan penting melalui Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works tahun 1886 yang kemudian direvisi di Paris pada tahun 1971. Konvensi Berne merupakan salah satu perjanjian multilateral utama dalam bidang hak cipta. Konvensi ini meletakkan dasar-dasar perlindungan terhadap karya sastra dan seni, termasuk buku sebagai salah satu bentuk karya tulis yang dilindungi. Di dalamnya diatur mengenai ruang lingkup perlindungan hak cipta, kepemilikan hak cipta, hak-hak pencipta, jangka waktu perlindungan, serta pengecualian terhadap penggunaan hak cipta.

Konvensi Berne juga memperkenalkan tiga prinsip dasar dalam perlindungan hak cipta. Pertama, prinsip national treatment, yaitu negara anggota wajib memberikan perlindungan yang sama terhadap karya cipta warga negaranya maupun karya cipta warga negara lain yang juga menjadi peserta konvensi. Kedua, prinsip automatic protection, yaitu perlindungan hak cipta diberikan secara otomatis tanpa mewajibkan pencipta melakukan pendaftaran formal terlebih dahulu. Ketiga, prinsip independent protection, yaitu perlindungan suatu ciptaan di negara lain tidak bergantung pada ada atau tidaknya perlindungan di negara asal ciptaan tersebut.

Prinsip-prinsip tersebut memiliki pengaruh besar terhadap sistem perlindungan hak cipta di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam hukum hak cipta Indonesia, perlindungan terhadap suatu ciptaan lahir secara otomatis setelah ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Artinya, pencipta buku telah memperoleh perlindungan hukum sejak bukunya ditulis atau diwujudkan dalam bentuk yang dapat dibaca, dilihat, atau didokumentasikan. Pendaftaran hak cipta tetap dapat

dilakukan, tetapi sifatnya lebih sebagai alat bukti administratif apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

Hak cipta juga memiliki hubungan erat dengan objek materiil tempat ciptaan tersebut diwujudkan. Dalam konteks buku, ciptaan dapat diwujudkan dalam bentuk naskah, buku cetak, buku elektronik, atau bentuk lain yang dapat dibaca dan digunakan. Namun, perlu dipahami bahwa kepemilikan atas benda fisik tidak selalu sama dengan kepemilikan atas hak cipta. Seseorang yang membeli buku hanya memiliki benda fisik atau salinan buku tersebut, tetapi tidak otomatis memiliki hak untuk menggandakan, menjual ulang dalam bentuk bajakan, mengadaptasi, atau menyebarkan isi buku tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Dalam hubungan kerja atau perjanjian tertentu, kepemilikan hak cipta atas suatu karya dapat diatur secara khusus. Apabila suatu buku dibuat berdasarkan pesanan, perjanjian kerja, atau hubungan kerja tertentu, maka penguasaan hak cipta perlu dilihat berdasarkan isi perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, kejelasan perjanjian menjadi penting agar tidak menimbulkan sengketa antara pencipta, pemberi kerja, penerbit, atau pihak lain yang terlibat dalam proses penciptaan dan penerbitan buku.

Hak pada dasarnya merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk menggunakan, menikmati, atau mempertahankan sesuatu sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam konteks global, salah satu bentuk hak yang diakui adalah intellectual property rights atau hak kekayaan intelektual. Hak ini diberikan untuk melindungi hasil karya akal manusia, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, teknologi, maupun bentuk kreativitas lainnya. Hak kekayaan intelektual bertujuan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap pencipta agar hasil karyanya tidak dimanfaatkan secara tidak sah oleh pihak lain.

Di Indonesia, hak kekayaan intelektual mencakup berbagai bentuk perlindungan, salah satunya adalah hak cipta. Hak cipta memberikan perlindungan terhadap karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Buku termasuk dalam objek perlindungan hak cipta karena memuat hasil pemikiran, susunan bahasa, gagasan yang telah diwujudkan, serta ekspresi intelektual dari penciptanya. Oleh sebab itu, setiap bentuk penggunaan buku harus tetap memperhatikan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta buku menjadi semakin penting karena pelanggaran terhadap buku masih sering terjadi. Bentuk pelanggaran tersebut dapat berupa penggandaan buku tanpa izin, penjualan buku bajakan, pemindaian buku untuk disebarluaskan secara digital, serta penggunaan isi buku untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Tindakan tersebut dapat merugikan pencipta, baik dari aspek moral maupun ekonomi. Dari aspek moral, pencipta dapat kehilangan pengakuan atas karya yang dibuatnya. Dari aspek ekonomi, pencipta atau pemegang hak cipta dapat kehilangan pendapatan yang seharusnya diperoleh dari penjualan, royalti, lisensi, atau bentuk pemanfaatan lain yang sah.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap hak cipta buku memiliki fungsi yang luas. Perlindungan ini tidak hanya menjaga kepentingan pencipta, tetapi juga mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya literasi. Apabila hak cipta buku dilindungi secara efektif, penulis akan memiliki kepastian hukum dan dorongan untuk terus menghasilkan karya. Masyarakat juga tetap dapat mengakses ilmu pengetahuan melalui mekanisme yang sah, adil, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak cipta buku harus dilaksanakan melalui pengaturan hukum yang jelas, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghormati karya intelektual.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta buku dapat dipahami sebagai bentuk jaminan negara terhadap hak pencipta atau pemegang hak cipta atas karya intelektual yang dihasilkannya. Perlindungan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga kepentingan pribadi pencipta, tetapi juga untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Dalam pandangan Fitzgerald, hukum memiliki fungsi untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Setiap kepentingan hukum perlu ditempatkan secara seimbang agar tidak saling merugikan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kepentingan pencipta hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan pihak lain yang berpotensi menggunakan karya tersebut secara tidak sah.

Pemikiran tersebut sejalan dengan aliran hukum alam yang dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Aliran hukum alam memandang bahwa hukum bersumber dari nilai yang universal, abadi,

dan tidak dapat dipisahkan dari moral. Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai cerminan nilai keadilan dan moralitas dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, perlindungan hak cipta buku tidak hanya dilihat sebagai persoalan hukum positif, tetapi juga sebagai persoalan moral karena berkaitan dengan penghargaan terhadap hasil kerja intelektual seseorang.

Dalam konteks hak cipta, perlindungan hukum menjadi penting karena karya buku lahir dari kemampuan berpikir, pengalaman, penelitian, dan kreativitas pencipta. Buku bukan sekadar benda cetak, melainkan hasil intelektualitas manusia yang memiliki nilai moral, ekonomi, dan sosial. Apabila karya tersebut digunakan, digandakan, dijual, atau disebarluaskan tanpa izin, maka pencipta dapat mengalami kerugian. Kerugian tersebut dapat berupa hilangnya pengakuan atas karya, berkurangnya manfaat ekonomi, serta terganggunya motivasi untuk terus menciptakan karya baru.

Menurut Djumhana, terdapat beberapa doktrin yang berkembang dalam perlindungan hak cipta. Doktrin tersebut meliputi doktrin publisitas atau *right of publicity*, *making available right* dan *merchandising right*, doktrin penggunaan yang pantas atau *fair use* dan *fair dealing*, doktrin *work made for hire*, perlindungan terhadap karakter, pengetahuan tradisional dalam keterkaitannya dengan hak cipta, serta cakupan baru dalam perlindungan hak cipta seperti *free software*, *copyleft*, dan *open source*. Doktrin-doktrin tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi, serta perubahan pola pemanfaatan karya.

Doktrin penggunaan yang pantas, misalnya, memberikan ruang bagi masyarakat untuk menggunakan karya cipta dalam batas tertentu, seperti untuk pendidikan, penelitian, kritik, atau kepentingan akademik. Namun, penggunaan tersebut tetap harus dilakukan secara wajar dan tidak boleh merugikan kepentingan pencipta. Sementara itu, doktrin *work made for hire* berhubungan dengan karya yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan. Dalam konteks ini, penting untuk memperjelas kedudukan pencipta, pemberi kerja, dan pemegang hak cipta agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta juga membutuhkan sarana pelaksanaan yang jelas. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Bentuk perlindungan ini dapat dilakukan melalui pengaturan hukum yang jelas, pencatatan hak cipta, perjanjian lisensi, edukasi hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menghargai karya intelektual.

Sementara itu, perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Perlindungan ini dapat dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi di pengadilan maupun jalur nonlitigasi seperti mediasi atau negosiasi. Dalam kasus pelanggaran hak cipta buku, perlindungan represif dapat diterapkan terhadap tindakan penggandaan buku tanpa izin, penjualan buku bajakan, penyebaran buku digital secara ilegal, atau penggunaan isi buku untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta.

Tujuan utama perlindungan hukum terhadap hak cipta adalah untuk mendorong masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar terus menghasilkan karya. Tanpa adanya perlindungan hukum, pencipta dapat kehilangan rasa aman dalam berkarya. Hal ini dapat berdampak pada menurunnya produktivitas intelektual, lemahnya budaya literasi, dan berkurangnya karya-karya bermutu yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta buku memiliki peran strategis dalam mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan.

David Bainbridge menjelaskan bahwa perlindungan terhadap kekayaan intelektual dapat dipahami melalui gagasan bahwa setiap orang berhak diakui dan memiliki apa yang telah dihasilkannya. Haki yang dimana memiliki hak moral dan ekonomi memerlukan perlindungan hukum guna menciptakan suatu kreatifitas penemuan yang baru. (Simatupang 2017) Apabila hak atas hasil karya tersebut diambil oleh pihak lain, maka pencipta kehilangan kendali atas hasil kerja intelektualnya. Pemikiran ini menjadi penting karena dalam kekayaan intelektual, objek yang dilindungi bukan hanya benda fisik, melainkan hasil kemampuan berpikir manusia. Dengan demikian, perlindungan hak cipta buku merupakan bentuk pengakuan terhadap hak seseorang atas hasil olah pikir dan kreativitasnya.

Pemikiran mengenai perlindungan hak juga dapat ditemukan dalam teori hukum alam yang berkembang pada abad XVII melalui pemikiran Grotius, Thomas Hobbes, Spinoza, dan John Locke. Grotius menyatakan bahwa hukum lahir karena adanya perjanjian atau kontrak dalam kehidupan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan aturan agar kehidupan bersama dapat berlangsung tertib dan aman. Dalam konteks hak cipta, hukum diperlukan untuk mengatur hubungan antara pencipta, pemegang hak cipta, pengguna karya, penerbit, dan masyarakat.

John Locke mengemukakan bahwa hak milik seseorang terhadap benda yang dihasilkannya telah melekat karena adanya kerja dan usaha manusia. Benda dalam pengertian ini tidak hanya mencakup benda berwujud, tetapi juga benda tidak berwujud yang lahir dari intelektualitas manusia. Dengan demikian, karya buku sebagai hasil pemikiran dan kerja intelektual pencipta dapat dipandang sebagai bagian dari hak milik yang perlu dilindungi. Pemikiran Locke ini menjadi dasar penting dalam teori hak alami atau natural right theory, teori karya atau labor theory, teori pertukaran sosial atau social exchange theory, dan teori fungsional atau functional theory dalam kekayaan intelektual.

Hak kekayaan intelektual merupakan harta kekayaan yang dilindungi oleh undang-undang. Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual didasarkan pada dua alasan utama. Pertama, karena dalam karya intelektual terdapat hak moral yang mencerminkan kepribadian pencipta. Hak moral ini berkaitan dengan pengakuan atas nama pencipta, keutuhan karya, serta perlindungan terhadap tindakan yang dapat merusak reputasi pencipta. Kedua, karena dalam karya intelektual terdapat hak ekonomi atau commercial right yang memberikan manfaat ekonomi kepada pencipta atau pemegang hak cipta.

Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan kuat bagi negara-negara di dunia untuk memberikan perlindungan hukum terhadap karya intelektual. Karya buku dapat memberikan nilai ekonomi melalui penerbitan, penjualan, lisensi, penggandaan yang sah, penerjemahan, dan adaptasi. Jika perlindungan hukum tidak diberikan secara tegas, maka pencipta dapat kehilangan hak ekonominya akibat pembajakan atau penggunaan tanpa izin. Oleh karena itu, perlindungan hukum diperlukan agar pencipta dapat menikmati hasil ekonomi dari karya yang telah dibuatnya secara adil.

Secara leksikal, perlindungan dapat diartikan sebagai perbuatan memberikan jaminan atas keamanan, ketenteraman, kesejahteraan, dan kedamaian kepada pihak yang dilindungi dari ancaman atau risiko tertentu. Dalam konteks hukum, perlindungan hukum berarti adanya jaminan agar seseorang dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara aman. Perlindungan hukum tidak hanya bersumber dari hukum tertulis, tetapi juga dapat bersumber dari hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian dan rasa aman terhadap hak yang dimiliki oleh seseorang.

Dalam tradisi hukum Belanda, perlindungan hukum dikenal dengan istilah *rechtsbescherming van de burgers tegen de overheid*, yaitu perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan pemerintah. Henry C. Black juga menjelaskan perlindungan hukum sebagai *legal protection of the individual in relation to acts of administrative authorities*. Konsep ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan agar setiap tindakan yang memengaruhi hak seseorang tetap berada dalam koridor hukum. Dalam konteks hak cipta buku, perlindungan hukum berarti negara memberikan jaminan agar pencipta tidak dirugikan oleh tindakan pihak lain yang menggunakan karya secara tidak sah.

Prinsip perlindungan hukum di Indonesia berakar pada pengakuan dan perlindungan terhadap harkat serta martabat manusia. Prinsip ini sejalan dengan konsep negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Dalam negara hukum, setiap hak yang dimiliki oleh warga negara harus mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual juga harus dilindungi karena mencerminkan hasil kerja, martabat, dan kepribadian pencipta.

Secara historis, konsep hak cipta telah dikenal sejak lama, meskipun pengaturan hukum hak cipta di Indonesia mulai berkembang secara lebih jelas pada awal tahun 1980-an. Dalam perkembangan sejarahnya, terdapat dua konsep besar mengenai hak cipta yang saling memengaruhi. Pertama, konsep *copyright* yang berkembang di Inggris dan negara-negara yang menganut sistem *common law*. Konsep ini lebih menekankan pada perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak untuk memperbanyak atau mendistribusikan karya. Kedua, konsep *droit d'auteur* yang berkembang di Prancis dan negara-negara dengan sistem *civil law*. Konsep ini lebih menekankan pada hubungan personal antara pencipta dan ciptaannya, terutama dalam aspek hak moral.

Indonesia pada dasarnya banyak dipengaruhi oleh sistem civil law, sehingga perlindungan hak cipta tidak hanya menekankan aspek ekonomi, tetapi juga aspek moral pencipta. Hal ini penting dalam perlindungan buku karena penulis tidak hanya berhak memperoleh manfaat ekonomi, tetapi juga berhak mendapatkan pengakuan atas karya yang dihasilkannya. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap hak cipta buku harus dipahami sebagai perlindungan yang menyeluruh, yaitu melindungi hak moral, hak ekonomi, kepastian hukum, serta keberlanjutan kegiatan intelektual dalam masyarakat.

D. Penutup

Dilihat dari pembahasan di atas bahwa Hak Kekayaan Intelektual, terutama hak cipta, merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas karya yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Hak cipta lahir secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif tanpa harus melalui pendaftaran terlebih dahulu. Dalam konteks buku pengetahuan, hak cipta memberikan perlindungan terhadap karya tulis sebagai hasil olah pikir, kreativitas, penelitian, dan kemampuan intelektual manusia.

Hak cipta memiliki dua unsur penting, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melekat pada diri pencipta dan berkaitan dengan pengakuan atas nama, reputasi, serta keutuhan karya. Sementara itu, hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya yang dihasilkan. Oleh karena itu, penggandaan, penjualan, penyebaran, atau pemanfaatan buku tanpa izin dapat merugikan pencipta, baik secara moral maupun ekonomi.

Pelanggaran hak cipta terhadap buku masih banyak terjadi di masyarakat, terutama dalam bentuk penggandaan buku tanpa izin, penjualan buku bajakan, dan penyebaran salinan digital secara tidak sah. Praktik tersebut menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya menghargai karya intelektual. Selain itu, lemahnya penegakan hukum juga menjadi faktor yang menyebabkan pelanggaran hak cipta terus berlangsung.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta buku memiliki peran penting dalam menjaga hak pencipta, memberikan kepastian hukum, serta mendorong keberlanjutan karya intelektual. Perlindungan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek moral, ekonomi, dan sosial. Secara moral, perlindungan hak cipta mendorong penghargaan terhadap orisinalitas karya. Secara hukum, perlindungan ini memberikan dasar bagi pencipta untuk mempertahankan haknya. Secara ekonomi, hak cipta memberikan manfaat finansial kepada pencipta. Secara sosial, perlindungan hak cipta membangun budaya masyarakat yang lebih menghargai ilmu pengetahuan dan karya intelektual.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap hak cipta buku harus dilaksanakan secara seimbang. Di satu sisi, pencipta berhak memperoleh perlindungan atas karya dan manfaat ekonominya. Di sisi lain, masyarakat tetap dapat menggunakan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan selama dilakukan secara wajar, mencantumkan sumber, dan tidak merugikan kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta.

Pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta buku, terutama terhadap praktik penggandaan, pembajakan, dan penyebaran buku secara ilegal. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten agar memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran. Selain itu, pengawasan terhadap peredaran buku bajakan, baik dalam bentuk cetak maupun digital, perlu ditingkatkan.

Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya menghormati hak cipta. Buku harus dipahami sebagai karya intelektual yang memiliki nilai moral dan ekonomi, bukan sekadar benda cetak atau dokumen digital. Oleh karena itu, setiap penggunaan, penggandaan, atau penyebaran buku harus dilakukan dengan izin yang sah, kecuali termasuk dalam batas pengecualian yang diperbolehkan oleh undang-undang.

Lembaga pendidikan, perpustakaan, dan institusi akademik perlu memberikan edukasi kepada siswa, mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan tentang penggunaan karya cipta secara benar. Penggunaan buku untuk kepentingan pendidikan tetap harus memperhatikan etika akademik, mencantumkan sumber, dan tidak merugikan pencipta. Hal ini penting untuk mencegah plagiarisme serta membangun budaya akademik yang jujur dan bertanggung jawab.

Penulis dan pemegang hak cipta juga perlu melakukan tata kelola hak cipta secara baik. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menyimpan bukti penciptaan, membuat perjanjian tertulis dengan penerbit atau pihak terkait, mencatatkan ciptaan apabila diperlukan, serta mengatur lisensi penggunaan karya secara jelas. Dengan tata kelola yang baik, hak moral dan hak ekonomi pencipta dapat terlindungi secara lebih efektif.

Selain itu, perlu dikembangkan akses terhadap buku yang legal dan terjangkau. Upaya ini penting agar masyarakat tetap dapat memperoleh bahan bacaan dan sumber ilmu pengetahuan tanpa harus bergantung pada buku bajakan. Kerja sama antara pemerintah, penerbit, penulis, lembaga pendidikan, dan platform digital perlu diperkuat untuk menciptakan ekosistem literasi yang sah, adil, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Chosyali, Achmad. 2019. "PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA BUKU PENGETAHUAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3(1): 49–66. doi:10.24246/jrh.2018.v3.i1.p49-66.
- Haq, Miftahul. 2025. "Perlindungan Hak Ekonomi Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Science: Indonesian Journal of Science* 2(2): 279–82.
- Jannah, Maya. 2018. "PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DALAM HAK CIPTA DI INDONESIA." *JURNAL ILMIAH ADVOKASI* 6(2): 55–72. doi:10.36987/jiad.v6i2.250.
- Japar, Muhammad, Efridani Lubis, Martini Martini, Hermanto Hermanto, and Yusuf Gunawan. 2025. "Analisis Aspek Moral Dan Budaya Dalam Pemajuan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Iblam Law Review* 5(2): 23–33.
- Kusmawan, Denny. 2014. "Perlindungan Hak Cipta Atas Buku." *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 19(2): 137–43.
- Maulana, Insan Budi, Rr Aline Gratika Nugrahani, S H MH, Simona Bustami S H MH, Suci Lestari, S H MH, Rakhmita Desmayanti, and S H MH. 2024. *Hak Kekayaan Intelektual:(Teori Dan Permasalahan)*. Ranka Publishing.
- Simatupang, Taufik H. 2017. "Sistem Hukum Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17(2): 195–208.